



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Peran Kepolisian Kota Bengkulu Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Bengkulu

The Role Of The Bengkulu City Police In Regarding The Use Of Racing Exhausts On Private Vehicles In The Bengkulu City Area

Tasya Nur Anisa¹, Marlinah², Addy candra³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH

*Corresponding Author: Email: tasyanuranisa23@gmail.com¹, marlinahdjamri@gmail.com², addycandra07@gmail.com³

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 Apr, 2026

Revised: 08 May, 2026

Accepted: 21 Jun, 2026

Kata Kunci:

Peran Kepolisian, Knalpot Racing, Penegakan Hukum, Lalu Lintas, Kota Bengkulu.

Keywords:

Role of Police, Racing Exhaust, Law Enforcement, Traffic, Bengkulu City.

ABSTRAK

Peran Kepolisian Kota Bengkulu dalam mengendalikan penggunaan knalpot balap dan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum merupakan topik utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja sosial-hukum dan alat hukum empiris untuk mengkaji tindakan dan tantangan kepolisian. Temuan menunjukkan bahwa kepolisian telah menerapkan tindakan pencegahan, antisipasi, dan represif, termasuk penegakan hukum, razia, konseling, dan penyitaan knalpot yang tidak standar. Namun, karena kurangnya sumber daya, infrastruktur, dan pengetahuan hukum, penegak hukum belum berkinerja maksimal.

ABSTRACT

The Bengkulu City Police's role in controlling the use of racing exhausts and the challenges faced by law enforcement are the main topics of this study. This study uses a socio-legal framework and empirical legal tools to examine police actions and challenges. The findings demonstrate that the police have implemented preventative, anticipatory, and repressive actions, including enforcement, raids, counseling, and the seizure of non-standard exhausts. However, because of a lack of resources, infrastructure, and legal knowledge, law enforcement has not performed at its best.

DOI: 10.56338/jks.v9i6.11191

PENDAHULUAN

Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor juga menimbulkan berbagai persoalan di bidang lalu lintas, salah satunya adalah maraknya penggunaan knalpot racing pada kendaraan pribadi. Penggunaan knalpot racing tidak hanya dilakukan untuk kepentingan modifikasi kendaraan, tetapi juga sering digunakan tanpa memperhatikan aturan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

Sepeda motor menjadi salah satu sarana transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat karena dinilai praktis, efisien, dan terjangkau. Tingginya penggunaan sepeda motor memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat, namun pada saat yang sama juga menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas, khususnya pelanggaran terhadap ketentuan teknis kendaraan bermotor. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering dijumpai adalah penggunaan knalpot racing atau knalpot yang tidak sesuai dengan standar pabrikan pada kendaraan pribadi.

Penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor umumnya didorong oleh keinginan pemilik kendaraan untuk memodifikasi tampilan dan suara kendaraan agar terlihat lebih menarik serta memiliki ciri khas tersendiri. Knalpot racing sering dianggap mampu meningkatkan performa kendaraan dan memberikan kesan sporty. Namun, knalpot jenis ini menghasilkan suara bising yang jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kebisingan tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain, tetapi juga berdampak langsung pada ketenteraman masyarakat yang berada di sekitar jalan raya dan kawasan pemukiman.

Di wilayah perkotaan seperti Kota Bengkulu, penggunaan knalpot racing semakin dirasakan sebagai permasalahan sosial. Suara bising yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor dengan knalpot tidak standar sering terjadi pada jam-jam tertentu, termasuk malam hari, sehingga mengganggu waktu istirahat masyarakat. Kondisi ini menimbulkan keresahan dan keluhan dari warga karena kebisingan kendaraan bermotor dianggap telah melampaui batas kewajaran. Lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman justru terganggu oleh aktivitas berlalu lintas yang tidak tertib.

Selain menimbulkan gangguan ketertiban umum, penggunaan knalpot racing juga berkaitan erat dengan perilaku berkendara yang tidak sesuai aturan. Kendaraan bermotor dengan knalpot bersuara keras sering diasosiasikan dengan aksi kebut-kebutan dan balap liar di jalan umum. Perilaku tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Dengan demikian, penggunaan knalpot racing tidak hanya berdampak pada aspek kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan keamanan berlalu lintas secara menyeluruh.¹

Secara yuridis, penggunaan knalpot racing pada kendaraan pribadi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis tersebut meliputi perlengkapan kendaraan, termasuk sistem pembuangan gas buang atau knalpot. Kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain itu, pengaturan mengenai batas kebisingan kendaraan bermotor juga diatur dalam peraturan di bidang lingkungan hidup. Ketentuan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor bertujuan untuk mencegah pencemaran suara yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Dengan adanya pengaturan tersebut, penggunaan knalpot racing yang menghasilkan suara melebihi ambang batas secara jelas merupakan pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Meskipun regulasi telah diatur secara jelas, praktik penggunaan knalpot racing masih banyak ditemukan di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kota Bengkulu. Data penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu menunjukkan bahwa ribuan kendaraan bermotor telah diamankan akibat penggunaan knalpot Racing serta pelanggaran lalu lintas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa

¹ C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 41.

penggunaan knalpot racing telah menjadi fenomena yang nyata dan berulang, sehingga memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum.²

Dalam sistem penegakan hukum lalu lintas, kepolisian memiliki peran yang sangat penting. Kepolisian merupakan institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur, mengawasi, serta menindak setiap pelanggaran lalu lintas demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Di tingkat daerah, Kepolisian Kota Bengkulu melalui satuan lalu lintas memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap pengguna jalan, termasuk pengendara yang menggunakan knalpot racing pada kendaraan pribadi.

Peran kepolisian dalam penertiban penggunaan knalpot racing diwujudkan melalui kegiatan penegakan hukum berupa razia lalu lintas, penilangan, penyitaan kendaraan, serta pemusnahan knalpot tidak standar. Selain itu, kepolisian juga melakukan upaya pembinaan melalui sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat agar mematuhi ketentuan lalu lintas. Upaya tersebut menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menyelidiki hubungan antara hukum dan perilaku serta pandangan publik tentang penggunaan knalpot balap pada kendaraan pribadi di Kota Bengkulu menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metodologi sosial-hukum. Tiga anggota Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Bengkulu dan tiga anggota masyarakat yang menggunakan knalpot balap berpartisipasi dalam wawancara terstruktur untuk memberikan data primer bagi penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan dari studi literatur, termasuk buku, undang-undang dan peraturan, kamus, dan sumber daring yang relevan. Pengambilan sampel bertujuan, yang didasarkan pada kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, digunakan di Kepolisian Bengkulu sebagai lokasi penelitian. Wawancara langsung dan penelitian literatur digunakan untuk memperoleh data, yang kemudian diproses melalui tahap penyuntingan untuk memastikan validitas dan kelengkapannya serta pengkodean untuk mengkategorikan data berdasarkan penekanan penelitian. Untuk mengatasi masalah seputar keterlibatan Kepolisian Kota Bengkulu dalam mengendalikan penggunaan knalpot balap dan hambatnya, data juga dievaluasi secara deskriptif kualitatif dengan merangkum temuan penelitian lapangan dan literatur dalam bentuk naratif.

DISKUSI

Peran Kepolisian Kota Bengkulu Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Bengkulu

Dalam hal ini, Kepolisian Kota Bengkulu memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat melalui berbagai upaya, yaitu upaya preemtif, preventif, dan represif. Ketiga upaya tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam penegakan hukum lalu lintas.

1. Upaya Preemtif

Upaya preemtif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Bengkulu dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor. Upaya ini lebih menitikberatkan pada pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis dengan tujuan membentuk kesadaran hukum masyarakat sehingga pelanggaran dapat dicegah sejak dini sebelum terjadi. Dalam pelaksanaannya, Kepolisian melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kota Bengkulu melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dari berbagai lapisan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

² Antara News Bengkulu, *Ditlantas Bengkulu 2 Ribu Lebih Kendaraan Disita Akibat Knalpot Brong*, 2024. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/342564/ditlantas-bengkulu-2-ribu-lebih-kendaraan-disita-akibat-knalpot-brong> diakses pada tanggal 17 Januari 2026

Sosialisasi pada tingkat sekolah dasar (SD) menjadi langkah strategis karena pada tahap ini individu masih berada dalam proses pembentukan karakter. Melalui kegiatan edukasi tersebut, anak-anak diperkenalkan dengan aturan dasar berlalu lintas, termasuk larangan penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar. Harapannya, ketika mereka dewasa dan menjadi pengguna kendaraan bermotor, mereka telah memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan pada tingkat remaja dan dewasa melalui kunjungan langsung ke sekolah-sekolah, komunitas kendaraan bermotor.

Tidak hanya melalui tatap muka, Kepolisian Kota Bengkulu juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi. Melalui platform seperti Instagram dan Facebook, Humas Satlantas menyampaikan berbagai himbauan, informasi, serta kampanye keselamatan berlalu lintas. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu menjangkau generasi muda yang sangat aktif di dunia digital. Meskipun demikian, fenomena penggunaan knalpot racing masih tetap terjadi, terutama di kalangan remaja yang cenderung mengikuti tren dan pengaruh lingkungan sosial.

Jika dikaitkan dengan Teori Peran (Role Theory), upaya preemtif mencerminkan peran Kepolisian sebagai agen sosialisasi (socialization agent). Dalam teori ini, setiap institusi memiliki peran yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan kedudukannya. Kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pendidik yang bertugas menanamkan nilai-nilai hukum kepada masyarakat. Melalui upaya preemtif, Kepolisian berusaha membentuk kesadaran hukum yang bersifat internal, sehingga masyarakat mematuhi aturan bukan karena takut terhadap sanksi, melainkan karena memahami pentingnya aturan tersebut.

Upaya preemtif memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi penggunaan knalpot racing. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan sosialisasi serta partisipasi aktif masyarakat dalam menerima dan menerapkan nilai-nilai yang disampaikan. Apabila kesadaran hukum telah terbentuk dengan baik, maka potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir secara signifikan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Bengkulu untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengawasan dan pengendalian secara langsung di lapangan. Berbeda dengan upaya preemtif yang bersifat edukatif, upaya preventif lebih menekankan pada tindakan nyata dalam bentuk pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di jalan raya. Tujuan utama dari upaya ini adalah mengurangi peluang terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot racing dengan cara menciptakan situasi yang kondusif dan terkendali.

Dalam pelaksanaannya, Kepolisian Kota Bengkulu secara rutin melakukan patroli di berbagai wilayah yang dianggap rawan pelanggaran, seperti jalan-jalan yang sering dijadikan tempat balap liar, lokasi berkumpulnya remaja, serta area yang menjadi pusat aktivitas komunitas kendaraan bermotor. Patroli ini dilakukan baik pada siang maupun malam hari, terutama pada waktu-waktu tertentu yang berpotensi terjadinya pelanggaran. Selain patroli, Kepolisian juga melakukan penjagaan di titik-titik strategis seperti persimpangan jalan, kawasan tertib lalu lintas, dan pusat keramaian.

Kehadiran aparat Kepolisian di lapangan memberikan efek psikologis bagi masyarakat. Pengendara akan merasa diawasi sehingga cenderung mengurungkan niat untuk melakukan pelanggaran, termasuk menggunakan knalpot racing. Dengan demikian, upaya preventif tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan yang efektif.

Dalam perspektif Teori Peran (Role Theory), upaya preventif mencerminkan peran Kepolisian sebagai pengendali sosial (social control agent). Peran ini menempatkan Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga keteraturan sosial melalui pengawasan dan pencegahan. Masyarakat memiliki ekspektasi bahwa Kepolisian mampu menciptakan rasa aman dan tertib di lingkungan publik, termasuk di jalan raya.

Upaya preventif memiliki peran yang sangat penting dalam menekan angka pelanggaran penggunaan knalpot racing. Melalui pengawasan yang konsisten dan terstruktur, Kepolisian dapat

menciptakan kondisi yang tidak memberikan ruang bagi pelanggaran untuk terjadi. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada intensitas patroli serta kerja sama antara Kepolisian dan masyarakat.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Bengkulu setelah terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot racing. Upaya ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar sebagai bentuk efek jera serta menjaga wibawa hukum di masyarakat. Dalam konteks ini, tindakan represif menjadi bagian penting dalam sistem penegakan hukum karena tanpa adanya sanksi, aturan yang ada tidak akan memiliki kekuatan mengikat.

Pelaksanaan upaya represif dilakukan melalui kegiatan operasi lalu lintas dan razia kendaraan bermotor. Dalam kegiatan ini, Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas, khususnya terkait kelengkapan dan persyaratan teknis kendaraan. Kendaraan yang terbukti menggunakan knalpot racing akan langsung ditindak, termasuk dilakukan penyitaan kendaraan. Kendaraan tersebut kemudian dibawa ke Polres untuk diamankan sebagai barang bukti.

Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Kota Bengkulu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Di Wilayah Kota Bengkulu

Adapun Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Kota Bengkulu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Di Wilayah Kota Bengkulu yaitu sebagai berikut :

1. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Bengkulu adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan lalu lintas, khususnya terkait penggunaan knalpot racing. Banyak pengguna kendaraan bermotor yang masih menganggap penggunaan knalpot racing sebagai hal yang wajar, bahkan menjadi bagian dari gaya hidup atau identitas diri, terutama di kalangan remaja.

2. Keterbatasan Sumber Daya Aparat Kepolisian

Kendala berikutnya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kepolisian Kota Bengkulu, baik dari segi jumlah personel maupun sarana dan prasarana pendukung. Jumlah anggota kepolisian yang terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan serta tingginya jumlah kendaraan bermotor di Kota Bengkulu.

3. Kurangnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Mendukung Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang efektif membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam mendukung penertiban knalpot racing masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang memilih untuk tidak melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar, baik karena merasa tidak peduli maupun karena khawatir menimbulkan konflik sosial.

4. Keterbatasan Penegakan Hukum yang Konsisten dan Berkelanjutan

Konsistensi dalam penegakan hukum merupakan faktor penting dalam menciptakan efek jera. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing sering kali bersifat insidental, misalnya hanya dilakukan pada saat operasi lalu lintas tertentu.

KESIMPULAN

- a. Peran Kepolisian Kota Bengkulu terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan pribadi di wilayah Kota Bengkulu dilaksanakan melalui tiga bentuk upaya, yaitu preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini. Upaya preventif diwujudkan melalui patroli dan pengawasan di wilayah rawan pelanggaran untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penindakan tegas berupa razia, tilang, penyitaan, hingga pemusnahan knalpot yang tidak sesuai standar.

- b. Kendala yang dihadapi Kepolisian Kota Bengkulu dalam penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat kepolisian, kurangnya partisipasi aktif masyarakat, serta penegakan hukum yang belum konsisten dan berkelanjutan.

SARAN

1. Bagi Kepolisian Kota Bengkulu

Diharapkan dapat meningkatkan intensitas dan konsistensi dalam pelaksanaan upaya preemtif, preventif, dan represif secara berkelanjutan, khususnya melalui patroli rutin dan razia yang tidak hanya bersifat insidental. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sarana dan prasarana pendukung seperti alat pengukur kebisingan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih objektif dan profesional.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dengan tidak menggunakan knalpot racing yang melanggar ketentuan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum dengan melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Ashibly dan Marlina, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Bengkulu: Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, 2026.
- C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012